



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 441/Pdt.G/2024/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Tempat/tanggal lahir Singaraja / 13 April 1998, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 26 Tahun, Agama Hindu, Pendidikan SLTP / Sederajat, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kadek Lenny Endrawati, S.H. dan Leny R. Lerebulan, para Advokat yang berkantor di Jalan Srikandi Gang Durian I Desa Sambangan Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, Tempat/tanggal lahir KTW Timur / 28 Juli 1997, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 27 Tahun, Agama Hindu, Pendidikan SLTP / Sederajat, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 19 Juni 2024 dan telah didaftarkan dalam register perdata dibawah Nomor 441/Pdt.G/2024/PN Sgr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 441/Pdt.G/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 29 Juni 2021 di Buleleng Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Jro Drs Ketut Artana dimana yang berkedudukan sebagai Purusa adalah Tergugat. Dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : ---tertanggal 04 November 2022. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan :
 - 1) *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*
 - 2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undnagan yang berlaku.*
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Pahlawan Gang I/ 26 Singaraja Kelurahan Banjar Tegal Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak, jenis kelamin laki-laki, lahir di Buleleng tanggal 21 September 2021, umur 2 Tahun 9 bulan
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan rukun
5. Bahwa seiring berjalan waktu pada pertengahan tahun 2022 mulai terjadi masalah antara Penggugat dengan Tergugat yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis
6. Bahwa masalah tersebut disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anaknya, Tergugat suka berjudi sehingga lalai terhadap keluarganya
7. Bahwa pada awalnya Penggugat sudah berusaha bersabar dan mengalah karena berpikir Tergugat pasti akan berubah, namun karena Tergugat tidak berubah maka kesabaran Penggugat akhirnya habis

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 441/Pdt.G/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat selama ini menjadi tulang punggung keluarga dan seharusnya hal tersebut dilakukan oleh Tergugat sebagai suami, karena Tergugat sudah dewasa dan sehat secara jasmani dan rohani sehingga masih cakap untuk bekerja
9. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup melanjutkan rumah tangganya karena hari-harinya selalu diwarnai dengan pertengkaran sehingga hal tersebut membuat Penggugat tidak nyaman dan tidak bahagia, sehingga karena itu Penggugat memutuskan pulang kerumah orangtuanya
10. Bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 102 K/ Sip/1973 tanggal 24 April 1975, menyatakan : “ **Berdasarkan Yurisprudensi mengenai perwalian anak patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya**”. Kemudian dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 , menyatakan : **Bila terjadi perceraian , anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu**”. Dalam hal ini anak-anak tersebut selama ini dibiayai oleh Penggugat dan sejak kecil diasuh oleh Penggugat
11. Bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi :

(f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Maka cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 441/Pdt.G/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status perkawinannya Penggugat berniat mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Singaraja.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutus :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2021 di Buleleng Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Jro Drs Ketut Artana dimana yang berkedudukan sebagai Purusa adalah Tergugat. Dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : ---tertanggal 04 November 2022 sah dan putus karena Perceraian
3. Menyatakan anak yang bernama Anak, jenis kelamin laki-laki, lahir di Buleleng tanggal 21 September 2021, umur 2 Tahun 9 bulan Akan tinggal dan diasuh oleh Penggugat dan tetap memberikan izin kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan Putusan Pengadilan Tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng
5. Menghukum para pihak yang dianggap berhak untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Dan atau apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex ae quo et bono)

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan tergugat menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Made Astina Dwipayana, SH., MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Agustus 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 441/Pdt.G/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa pada hari persidangan Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian, agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 29 Juni 2021 di Buleleng Kecamatan Buleleng

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 441/Pdt.G/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buleleng di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Jro Drs Ketut Artana dimana yang berkedudukan sebagai Purusa adalah Tergugat. Dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : ---tertanggal 04 November 2022;

- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak, jenis kelamin laki-laki, lahir di Buleleng tanggal 21 September 2021, umur 2 Tahun 9 bulan;
- Bahwa benar antara penggugat dan tergugat sering terjadi percekcoan yang disebabkan oleh masalah ekonomi;
- Bahwa benar oleh karena sering terjadi percekcoan maka Penggugat dan tergugat sudah berpisah rumah dan anak tinggal bersama dengan penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dalam Ayat 2 menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan pada Pencatatan Sipil, Penggugat mengajukan Bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: ---yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 4 November 2022 yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat benar telah melaksanakan Perkawinan dihadapan Pemuka Agama Hindu bernama Jro Drs. Ketut Artana, pada tanggal 29 Juni 2021;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 441/Pdt.G/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Keluarga atas nama Tergugat menunjukkan jika Tergugat adalah Kepala Keluarga dan Penggugat adalah istri dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yaitu tuntutan agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian sesuai dengan petitem angka 2 (dua) gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara *limitatif* di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang artinya alasan-alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 441/Pdt.G/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian ini adalah sering terjadi pertengkaran/percekcokan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi yang pada pokoknya menerangkan semula perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya, namun mulai sering terjadi pertengkaran/percekcokkan yang disebabkan oleh karena masalah ekonomi;

Menimbang, bahwa oleh karena sering terjadi percekcokan antara Penggugat dan Tergugat, menyebabkan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah, sedangkan anak tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 543.K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang menyebabkan ketidakharmonisan dan tidak rukun lagi di antara keduanya sehingga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dimana Penggugat dan Tergugat telah berpisah, sedangkan anak tinggal bersama dengan penggugat;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 441/Pdt.G/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat tidak mampu untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi, sehingga menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah, hal tersebut merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat. Karena bagaimanapun tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal tanpa adanya suatu perselisihan (*vide* putusan MA-RI No.1354 K/Pdt/2001 tanggal 8 September 2003);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat serta dari pihak Penggugat dengan Tergugat tidak ada tanda-tanda ingin berdamai, sehingga harapan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"; tidak tercapai, sehingga alasan-alasan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada harapan rukun kembali, maka hal tersebut dapat dipakai sebagai alasan untuk putusnya perkawinan karena perceraian sebagaimana ketentuan pasal 38 jo pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, oleh karenanya tuntutan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan tentang petitum 3 (tiga) dari gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa anak yang bernama Anak, jenis kelamin laki-laki, lahir di Buleleng tanggal 21 September 2021, umur 2 Tahun 9 bulan Akan tinggal dan diasuh oleh Penggugat dan tetap memberikan izin kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 441/Pdt.G/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada ketentuan usia orang yang belum dewasa menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, pada pokoknya memberikan batasan orang yang belum dewasa atau anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa anak yang bernama Anak, jenis kelamin laki-laki, lahir di Buleleng tanggal 21 September 2021, umur 2 Tahun 9 bulan sesuai dengan bukti P-3 berupa Kutipan Akta kelahiran Nomor : --yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng tertanggal 5 Juni 2024 adalah masih tergolong dalam usia anak berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

- “1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa mengenai hak pengasuhan anak yang bernama Anak, jenis kelamin laki-laki, lahir di Buleleng tanggal 21 September 2021, umur 2 Tahun 9 bulan sesuai dengan bukti P-3 berupa Kutipan Akta kelahiran Nomor : -- tertanggal 5 Juni 2024, oleh karena anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat maka sudah sepatutnya diasuh oleh Penggugat dan tetap memberikan izin kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang, maka petitum ke-3 (ketiga) patut dikabulkan;

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 441/Pdt.G/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tuntutan Penggugat dalam Petitem ke-2 (kedua) Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dikabulkan, maka berdasarkan pasal 40 Undang-undang 23 tahun 2006 Jo Undang-undang 25 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", oleh karena undang-undang tentang Administrasi Kependudukan mengatur dengan tujuan agar tertib administrasi kependudukan serta mempermudah dalam pembuatan Akta pendataan penduduk yang mendaftarkan perkawinan maupun perceraian dan Akta perceraian merupakan dokumen penting bagi Para Pihak untuk memberikan ketegasan maupun penjelasan terhadap status perkawinan antara Para Pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam huruf B. Rumusan Hukum Kamar Perdata, angka 1. Perdata Umum, sub c yaitu: *"Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang undang Nomor 25 Tahun 2013, maka dalam amar Putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian"*, sehingga petitem gugatan ke-4 (keempat) Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 441/Pdt.G/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2021 di Buleleng Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Jro Drs Ketut Artana dimana yang berkedudukan sebagai Purusa adalah Tergugat, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : ---tertanggal 04 November 2022 adalah sah dan putus karena perceraian;
3. Menyatakan anak yang bernama Anak, jenis kelamin laki-laki, lahir di Buleleng tanggal 21 September 2021, umur 2 Tahun 9 bulan, diasuh oleh Penggugat dan tetap memberikan izin kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 299.500,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Jumat, tanggal 1 November 2024, oleh kami, I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ni Made Kushandari, S.H., M.H. dan I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 4 November 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu Ida Ayu Putu Mariani sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 441/Pdt.G/2024/PN Sgr



Ni Made Kushandari, S.H., M.H.
Juliartawan, S.H., M.H.

I Gusti Made

I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ida Ayu Putu Mariani

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00;
2. Biaya Proses.....	Rp. 100.000,00;
3. Pengadaan Berkas.....	Rp. 17.500,00;
4. Biaya Panggilan.....	Rp. 112.000,00;
5. Biaya PNBPN	Rp. 20.000,00;
6. Meterai putusan.....	Rp. 10.000,00;
7. Redaksi Putusan.....	Rp. 10.000,00;
Jumlah	Rp. 299.500,00

(dua ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)